

Seba, 15 Maret 2021

Nomor : 021/Bawaslu – SR/HK.08/III/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan. Medan Merdeka Barat No. 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Bawaslu</i>
No.	<i>134/PHP.BUP.XIX./2021</i>
Hari :	<i>Senin</i>
Tanggal :	<i>15 Maret 2021</i>
Jam :	<i>09.00 WIB</i>

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 402.134/PAN.MK/PS/03/2021, tanggal 02 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Sidang, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor perkara: 134/PHP.BUP.XIX/2021 oleh:

Pemohon :

1. Nama : Herman Lawe Hiku
Alamat : Menia, Rt 18/Rw 009 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Email : Hermanlawehiku@gmail.com
NIK : 5320010603630003
2. Nama : Marthen Radja
Alamat : Rt 005/Rw 004 Desa Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, NTT
Email : Marthenradja61@gmail.com
NIK : 5320011212610002

3. Nama : Yanuarse Bawa Lomi
Alamat : Rt 012/Rw 006 Dusun 3 Desa Eilode, Kecamatan Sabu
Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, NTT
Email : amapedosarai@gmail.com
NIK : 5320010101710001

Melawan

Termohon :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Majelis hakim yang mulia, perkenankan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. *Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 1, huruf a, b, c, dan d yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan Calon, penetapan Nomor urut, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan sebagai berikut:*
 - a. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota: Pendaftaran Calon dibuka tanggal 4 - 6 September 2020 jumlah yang terdaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua berjumlah 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yakni 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dari Calon Perseorangan.
 - b. Bahwa pada tanggal 6 – 12 September 2020, masuk pada tahapan Verifikasi Syarat Calon, dan tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(BUKTI PK-01)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Rajua, Perolehan suara pasangan Calon sebagai berikut :

No. urut	Nama pasangan Calon	Perolehan suara
01	Drs Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale A.Md	13.313
02	Drs. Orient P.Riwu Kore dan Ir.Thobias Uly ,M.Si	21.363
03	Ir.Takem I.Radja Pono,M.Si dan Ir.Herman Hegi Radja Haba	9.557

(BUKTI PK-02)

- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021. **(BUKTI PK-03)**

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dalam tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan tetapi pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat Pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal Identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor urut 2 (dua).

(BUKTI PK-04)

2. *Bahwa terhadap pokok permohonan angka 2 s.d. angka 19, halaman 15-19, dan angka 29 s.d. angka 32 halaman 22-23, angka 37, angka 40 sampai dengan angka 41, angka 45 halaman 24-25, angka 67 s.d. angka 68 halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan: Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga Negara Amerika Serikat.*

Bahwa Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 4 September 2020 Bakal pasangan Calon atas nama Orient Patriot Riwu

Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait Status Kewarganegaraan Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor : 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tanggal 05 September 2020 perihal mengingatkan, yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan Keabsahan Dokumen syarat Calon dan persyaratan PenCalonan atas nama Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. **Bahwa terhadap surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sabu Raijua belum memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya. (BUKTI PK-05)**

- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dengan perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(BUKTI PK-06)**

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut di atas, pada tanggal 10 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui surat Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 yang menjelaskan Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah Benar Warga Negara Indonesia; **(BUKTI PK-07)**

Akan tetapi pada Tanggal 15 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, kembali bersurat Kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211; Alasan Penarikan surat adalah bahwa saat ini Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang masih dalam proses Koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore, didalam surat tersebut Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Sabu Raijua dapat Kembali mengirimkan surat permohonan status Kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk

selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal administrasi hukum umum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. **(BUKTI PK-08)**

- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan Nomor: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan informasi data kewarganegaraan. Dalam surat tersebut Bawaslu Sabu Raijua meminta kerjasama Kedubes AS untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore selaku Calon Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua tahun 2020. **(BUKTI PK-09)**
- d. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor: 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 yang ditujukan kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta dengan perihal Permintaan Data Kewarganegaraan. **(BUKTI PK-10)**
- e. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor: 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. **(BUKTI PK-11)**
- Bahwa surat tersebut di atas, dikirim kembali ke KPU Kabupaten Sabu Raijua, karena surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 05 September 2020 tidak ada balasan serta tindaklanjut dari KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si pada tanggal 16 September 2020.

Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor:207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat

Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020. **(BUKTI PK-12)**

Bahwa pada pokoknya hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua, terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah benar Warga Kota Kupang, yang beralamat di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 sebagai Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor : DKPS.470/1074/IX/2020). **(BUKTI PK-13)**

- f. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan perihal permohonan informasi data Kewarganegaraan dari Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. **(BUKTI PK-14)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dikarenakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat belum menanggapi/membalas surat yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 10 September 2020.
- g. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, atas masukan yang disampaikan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. **(BUKTI PK-15)**
- h. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor: 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI perihal permintaan bantuan mengecek serta memberikan keterangan terkait Status Kewarganegaraan dari Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. **(BUKTI PK-16)**
- i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan kerjasama direktorat administrasi hukum umum untuk membantu Bawaslu

Kabupaten Sabu Raijua agar mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore. **(BUKTI PK-17)**

- j. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) Nomor: 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. **(BUKTI PK-18)**
- k. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor: 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. **(BUKTI PK-19)**

Menindaklanjuti surat pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Pada tanggal 07 Januari 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar langsung surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, tanggal 15 September 2020 perihal permohonan informasi data kewarganegaraan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. **Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui email Kedutaan Besar Amerika Serikat. (BUKTI PK-20)**

Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma, S.Sos Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 melalui Email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander terkait Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang menyatakan adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(BUKTI PK-21)**

- l. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. **(BUKTI PK-22)**
- m. Bahwa pada 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan. **(BUKTI PK-23)**
- n. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia bersurat kepada Kementerian Luar Negeri dengan Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021 perihal permintaan informasi keabsahan

dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. **(BUKTI PK-24)**

- o. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, merujuk surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Kementerian Luar Negeri bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor:D/00226/02/2021/64 untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan surat yang telah dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat tanggal 01 Februari 2021. **(BUKTI PK-25)**
- p. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat membalas surat Bawaslu Republik Indonesia melalui Kementerian luar Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor: 02992/PK/02/2021/64 yang pada intinya menyampaikan bahwa:
 - 1) Bahwa Kementerian Luar Negeri pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh informasi keabsahan surat Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang dikirimkan tanggal 01 Februari 2021 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
 - 2) Bahwa tanggal 10 Februari 2021, Kementerian luar Negeri telah memperoleh tanggapan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta nota diplomatik Nomor: 00709 yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(BUKTI PK-26)**
- q. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 perihal penerusan penemuan status kewarganegaraan Calon Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, didalam surat tersebut Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa:
 - 1) Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara Amerika Serikat;
 - 2) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua. **(BUKTI PK-27)**

Bahwa sampai dengan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum menerima surat secara resmi terkait Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

Bahwa Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore baru dijawab oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat resmi tanggal 01 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore benar Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa pada saat Bawaslu Sabu Raijua menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat seluruh tahapan Pemilihan telah selesai. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua bersurat ke KPU Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara. *Amerika Serikat*

(BUKTI PK-22)

3. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 23 s.d. angka 27 halaman 21, pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak lagi dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini.*

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan, sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan pengawasan sesuai tahapan PKPU tersebut sampai penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, sedangkan status kewarganegaraan baru diketahui tanggal 01 Februari 2021 sehingga Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia, karena permasalahan ini diketahui setelah tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua telah selesai.

Bahwa untuk penyelesaian proses sengkata Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dapat menerima laporan 3 hari kerja terhitung sejak keputusan

dan/atau berita acara Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan.
(BUKTI PK-28)

4. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 69 halaman 31, yang pada pokoknya menjelaskan tentang penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.*

Terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pada tahapan penetapan pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 terdapat 3 (tiga) pasangan Calon yaitu:

1. Pasangan Calon atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md
2. Pasangan Calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si
3. Pasangan Calon atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba

Dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/ HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020. **(BUKTI PK-29)**

Bahwa terhadap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan maupun laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. (BUKTI PK-30)

5. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 71 halaman 32, yang pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 16 Desember 2020 perolehan hasil masing- masing adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly , Amd	13.313
02	Drs.Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363

03	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557
----	-------------------------------------------------------------------	-------

Dengan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. **(BUKTI PK-31)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua Nomor: 012/AMAPEDO-SR/I/2021 perihal keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan atas keputusan KPU Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. **(BUKTI PK-32)**
2. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, tanggal 29 Februari 2021 Bawaslu Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor: 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/I/2021, perihal tanggapan, inti dari surat tersebut menjelaskan bahwa oleh karena tugas dan kewenangan serta kewajiban Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selaku pengawas dibatasi dengan waktu. Apabila Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, memiliki dan/atau menemukan bukti yang kuat terkait dengan status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing (Amerika Serikat), Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mempersilahkan untuk melaporkan kepada Lembaga Hukum yang mempunyai kewenangan lebih dalam penyelesaian permasalahan tersebut. **(BUKTI PK-33)**
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Takem Irianto Radja Pono, Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang berpasangan dengan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Calon Wakil Bupati (paket TRP-Hegi dengan Nomor urut 03) dari jalur perseorangan Nomor: 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal laporan pengaduan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan maksud agar penetapan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diproses dan dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang. **(BUKTI PK-34)**

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, pada tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor: 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, inti dari isi surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat kami sampaikan bahwa proses tahapan dari awal sampai akhir telah selesai dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(BUKTI PK-35)**


4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Adhitya Nasution dan Parteners, Nomor: Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi Terkait Adanya Informasi Paslon Nomor 02 Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Yang Terindikasi Masih Berstatus Warga Negara Amerika Serikat. **(BUKTI PK-36)**

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Aditia Nasution dan Panteners tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten sabu Raijua menanggapi dengan bersurat, tanggal 15 Februari 2021, Nomor: 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, yang menjelaskan bahwa persoalan status Kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih tersebut selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(BUKTI PK-37)**

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ini dibuat dengan sebenar – benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.



YUDI HER TAGI HUMA, S. Sos
Ketua



JONIXON HEGE, S. Th
Anggota



MARKUS HABA, S. Sos
Anggota

C. DAFTAR BUKTI NOMOR PERKARA: 134/PHP.BUP XIX/2021

BUKTI	KETERANGAN
<p>PK-01</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020. ➤ Form A Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020. ➤ Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat, tanggal 23 September 2020. ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
<p>PK-02</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
<p>PK-03</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020. ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
<p>PK-04</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020. ➤ Form A Pengawasan Verifikasi dokumen Syarat PenCalonan dan syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020. ➤ Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September

BUKTI	KETERANGAN
	<p>2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Form A Pengawasan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020. ➤ Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. ➤ Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021. ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020. ➤ Sk KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. ➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.
PK-05	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Tanggal 5 September 2020, dengan nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, Perihal Mengingat dan tanda terima dokumen.
PK-06	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Tanggal 5 September 2020, dengan Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 ,dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan tanda terima dokumen.
PK-07	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Balasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang Tanggal 10

BUKTI	KETERANGAN
	September 2020, dengan Nomor: Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu, Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan.
PK-08	➤ Surat Dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang Tanggal 15 September 2020, dengan Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat.
PK-09	➤ Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, tanggal 10 September 2020, dengan Nomor: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dan bukti pengiriman email.
PK-10	➤ Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta, tanggal 10 September 2020 dengan Nomor:126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
PK-11	➤ Surat 10 September 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tujuan kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor:128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Perihal Rekomendasi, dan tanda terima.
PK-12	<p>➤ Surat 21 September 2020, dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor:207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020, kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen EL-KTP.</p> <p>➤ Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua, Nomor: Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal, 19 September 2020.</p>
PK-13	➤ Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan Kota Kupang tanggal 16 September 2020, Berita Acara Klarifikasi Nomor : DKPS.470/1074/IX/2020.
PK-14	➤ Surat Tanggal 15 September 2020 Dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
PK-15	➤ Surat Tanggal 16 September 2020 dari Bawaslu Kabupaten

BUKTI	KETERANGAN
	Sabu Raijua kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, dan dan bukti pengiriman email.
PK-16	➤ Surat 19 Oktober 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI, Nomor: 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
PK-17	➤ Surat Tanggal 21 Oktober 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum di Jakarta, dengan Nomor: 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
PK-18	➤ Surat Tanggal 18 November 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi keimigrasian (SISTIK), dengan Nomor: 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. tanda terima dokumen.
PK-19	➤ Surat Tanggal 4 Januari 2021 Dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nomor: 002/AMAPEDO-SR/II/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua.
PK-20	➤ Tanda terima Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap Surat Nomor:136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Tanggal 15 September 2020 Dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal. permohonan informasi data kewarganegaraan.
PK-21	➤ Email 1 Februari 2021 Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Eric M. Alexander (Consul General).
PK-22	➤ Surat Tanggal 1 Februari 2021 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor:08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,dan tanda terima.
PK-23	➤ Surat Tanggal 3 Februari 2021 Dari Bawaslu RI kepada KPU RI,

BUKTI	KETERANGAN
	Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan.
PK-24	➤ Surat Tanggal 3 Februari 2021 Dari Bawaslu RI kepada Kementerian Luar Negeri, dengan Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.
PK-25	➤ Surat Tanggal 4 Februari 2021 Dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor:D/00226/02/2021/64
PK-26	➤ Surat Nomor 02992/PK/02/2021/64/10, tanggal 10 Februari 2021 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Bawaslu RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Nota Diplomatik Nomor:00709
PK-27	➤ surat Nomor: 0063/PP.00.00/K1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Replublik Indonesia kepada Kementerian dalam Negeri.
PK-28	➤ Buku Registasi Penerimaan Laporan Sengketa.
PK-29	➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/ HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
PK-30	➤ Form A Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 23 September 2020.
PK-31	<p>➤ Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 16 Desember 2020.</p> <p>➤ SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 16 Desember 2020.</p>
PK-32	➤ Surat Tanggal 25 Januari 2020 dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor: 012/AMAPEDO-SR/II/2021 perihal keberatan.
PK-33	➤ Surat Tanggal 29 Januari 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor: 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/II/2021, perihal tanggapan.

BUKTI	KETERANGAN
PK-34	➤ Surat Tanggal 03 Februari 2021, Surat dari Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si, Nomor: 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal laporan pengaduan.
PK-35	➤ Surat Tanggal 15 Februari 2021 Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si, Nomor: 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan.
PK-36	➤ Surat Tanggal 10 Februari 2021 surat Adhitya Nasution dan Partners kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Nomor: Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi
PK-37	➤ Surat Tanggal 15 Februari 2021 Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ketua Adhitya Nasution Partners, Nomor: 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan.

Daftar bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu

Kabupaten Sabu Raijua.



YUDI H. R. TAGI HUMA, S. Sos
Ketua


JONIXON HEGE, S. Th
Anggota


MARKUS HABA, S. Sos
Anggota